

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah telah berjalan jauh sejak proklamasi kemerdekaan oleh Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pasal 18 telah memasukkan Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah. Sebagai hasil dari otonomi daerah, daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur diri sendiri di bawah pengawasan pemerintah pusat dan sesuai dengan hukum.

Di Indonesia, sebuah kecamatan dibagi menjadi kelurahan. kelurahan adalah kecamatan yang berfungsi sebagai perangkat daerah untuk kabupaten atau kota yang lebih besar. Seorang lurah, seorang pegawai pemerintah, bertugas menjalankan hal-hal di Kelurahan (Pegawai Negeri Sipil). Kelurahan yang setara dengan desa dalam hal ukuran administrasi, Kelurahan adalah tingkat pemerintahan terendah. Kelurahan tidak diberikan tingkat otonomi yang sama atas tanah mereka sebagai desa. Sebuah dusun dapat ditingkatkan menjadi kelurahan saat tumbuh dan berkembang. Keberhasilan pembangunan kota, khususnya otonomi daerah, di mana kelurahan akan sepenuhnya terlibat dalam perencanaan dan mengawasi pembangunan dan layanan, berada tepat di pundak Kelurahan, badan pemerintah yang paling dekat dan paling dekat hubungannya dengan masyarakat.

Kelurahan berada di depan dan tengah di masyarakat, sering disebut ujung tombak dan harus berfungsi sebagai titik fokus untuk menyelesaikan masalah

masyarakat atau menyampaikan harapan dan impian masyarakat kepada pemangku kepentingan lainnya. Kelurahan bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar tentang dan mendukung proyek-proyek pemerintah. Karena otonomi daerah memberikan masing-masing daerah kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, sangat penting bahwa daerah bekerja untuk memaksimalkan bagian mereka dari pendapatan nasional dengan meningkatkan bagian mereka dari pendapatan asli daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengandalkan uang yang dihasilkan di dalam perbatasan mereka sangat penting. Pajak daerah adalah salah satu bentuk perpajakan pertama yang digunakan untuk membiayai pemerintah. Pemerintah daerah dan pembangunan daerah didanai sebagian melalui kontribusi wajib dari masyarakat dan bisnis, yang dikenal sebagai pajak daerah, yang dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Daerah kabupaten dan metropolitan dijalankan atas dasar otonomi yang komprehensif, aktual, dan akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Erly Suandy, 2011, hlm. 229) . Dengan demikian, kabupaten dan kota memiliki otoritas penuh, dengan pengecualian bidang pertahanan, keamanan, keadilan, kebijakan luar negeri, dan ekonomi, yang semuanya tunduk pada aturan dan peraturan yang lebih ketat yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

Dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah Kota Palembang, diberlakukan untuk membantu pemungutan pajak bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

Salah satu ukuran siap atau tidaknya pemerintah daerah untuk otonomi daerah adalah kemampuan pajak daerah yang dikuasai oleh masing-masing daerah. Karena otonomi daerah diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab, penerimaan pajak daerah disalurkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi untuk menghindari pengumpulan pajak daerah melalui upaya yang dapat dilakukan sehingga ada peningkatan setiap begitu sering dianggap sebagai sumber dari arah kapasitas asli ini.

Diakui secara luas bahwa pembayar pajak yang berpendidikan benar-benar orang-orang yang melanggar undang-undang terkait pajak, terutama tidak membayar pajak tepat waktu, dan ini sebagian disebabkan oleh pemahaman yang tidak memadai dari komunitas wajib pajak tentang perpajakan. Masyarakat Indonesia perlu didorong untuk mendaftar perpajakan dan memenuhi semua kewajiban hukum mereka. Warga akan mendapatkan keuntungan dari operasi pemerintah yang efisien. Penduduk negara yang adil dan makmur akhirnya dapat mewujudkan impian mereka berkat pemerintah yang bekerja secara efisien. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kewajiban yang diperlukan yang harus dipikul setiap warga negara demi negara. Uang pajak diperlukan untuk menjaga pemerintah berfungsi dengan lancar dan untuk meningkatkan kehidupan rakyat.

Keterlibatan negara dalam mencapai kesehatan masyarakat membutuhkan dana yang signifikan, dan pajak adalah salah satu sumber pendanaan itu. Pajak

melayani tujuan dalam struktur pemerintahan sebagai sarana menghasilkan pendapatan untuk mendanai pengeluaran negara. Pajak bukan hanya kejahatan yang diperlukan, Mereka juga merupakan senjata yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan kebijakan sosial ekonominya. Pendapatan pajak memainkan peran penting di antara banyak aliran pendapatan negara karena merupakan kontributor terbesar dan sumber utama pendapatan domestik yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi, pajak membantu menjaga pemerintah tetap berjalan dan memenuhi tanggung jawabnya.

Pemerintah memiliki proyek rutin dan jangka panjang. Memajukan kesejahteraan masyarakat adalah tugas normal, sedangkan berinovasi dan menstabilkan pembangunan adalah pekerjaan pembangunan. Pajak adalah salah satu cara pemerintah memperoleh uang yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya. Pajak terutama berfungsi sebagai sarana di mana pemerintah dapat memperoleh pendapatan (*budgetair*). Selain mendanai operasional pemerintah, pajak juga berfungsi untuk menegakkan kebijakan ekonomi dan sosial yang ditetapkan pemerintah. (Liberti, 2008, hlm. 15)

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai kajian yuridis terhadap utang pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu PT Taman Sari Akan Penuhi Tunggakan Pajak Rp 3.2 Miliar ke Pemkab Tangerang, Direktur PT. Taman Sari kemarin datang ke Bapenda dan berjanji untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 3,2 miliar. Dengan cara dicicil, tunggakan itu dari tahun 2009–2020 dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kab Probolinggo 4 tahun capai Rp. 8,97 Milliar, Menurutnya, ketertiban

ASN dalam membayar pajak sangat penting. Jumlah ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo, mencapai 8552 pegawai. Dengan ketetapan rata-rata buku 1 dan 2 sebanyak Rp 30.145,39. Sedangkan, untuk potensi PBB-P2 mencapai Rp 257.803.427,74.

Penerimaan pajak adalah sumber pendanaan negara yang andal, pemerintah diberi insentif untuk menetapkan tarif pajak yang adil bagi semua wajib pajak. Pemerintah memungut pajak atas tanah dan bangunan. Pajak Properti, Bangunan, dan Tanah Pajak Bumi dan Bangunan adalah retribusi nasional atas real estat dan struktur. Pendapatan yang dikumpulkan dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan untuk berbagai tujuan kebijakan terkait tanah dan konstruksi. Pendapatan yang dikumpulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai pendapatan negara (Siti, 2010, hlm. 24) dan ditransfer secara penuh ke rekening Kas Negara yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dan Daerah akan membagi Dana Bagi Hasil yang didanai oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Lebih banyak perhatian dan perhatian harus diberikan kepada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena peran penting yang dimainkannya dalam memastikan stabilitas dan kemajuan. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan kemungkinan merupakan salah satu sarana pertama dukungan keuangan bagi masyarakat. Pemerintah berencana untuk akhirnya mengawasi dan memanfaatkan dana ini untuk membiayai pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2012, hlm. 337).

Harus ada keterlibatan publik yang lebih disengaja dalam pembiayaan pembangunan, dan penanganan dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan harus mencerminkan hal itu. Karena Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber pendanaan

yang signifikan untuk kegiatan pembangunan dan tata kelola negara, Pajak Bumi dan Bangunan harus ditangani dengan hati-hati dan dipertimbangkan oleh semua aktor terkait. Kewajiban wajib pajak tentang perlunya mengikuti persyaratan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu contohnya. Kepatuhan wajib pajak terhadap norma-norma pemerintah yang bertentangan dengan Pajak Bumi dan Bangunan akan mempromosikan ketertiban dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang tepat sangat penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih sadar diri dalam pendanaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penting penerimaan negara untuk mendanai infrastruktur dan inisiatif pemerintah lainnya, sehingga harus dikelola dengan hati-hati. Salah satunya adalah masyarakat sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar pajaknya sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jika wajib pajak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi lebih ramping, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pendapatan pajak bagi negara. Sebaliknya, kepatuhan yang buruk di masyarakat sebagai wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang masih banyak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagai bukti, Data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Kota Palembang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum

membayar kewajibannya ditahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang masih memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ini cukup mengkhawatirkan karena uang pajak adalah sumber utama pendanaan bagi negara dan masyarakat. Kerugian pada daerah tersebut dapat dikaitkan dengan penurunan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dari pajak sebagai akibat dari kegagalan penduduk untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merasa penting untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Utang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan utang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?

3. Bagaimana upaya dan solusi peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pemenuhan utang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang upaya dan solusi peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada :

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Kerangka Pemikiran

Nilai-nilai bangsa Indonesia dan tujuan akhir bangsa keduanya dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aline ke IV pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara adalah “*Negara Hukum yang didirikan di atas Pancasila dan UUD 1945.*”

Menurut Otje Salman, kelima sila Pancasila tersebut dijelaskan pada bagian pertama alinea keempat. Pada dasarnya, Pancasila adalah gagasan yang agung dan murni, mencerminkan cita-cita nasional abstrak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk alasan sederhana bahwa itu mencakup berbagai topik penting, termasuk agama, ekonomi, ketahanan, masyarakat, dan budaya, yang semuanya mengikuti pola yang konsisten. Dalam mewujudkan negara yang mewarisi prinsip-prinsip luhur dari generasi ke generasi, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara sudah ada. Pedoman ini dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang dan aturan administratif. Sebagai

landasan filosofis negara kesatuan Republik Indonesia. Otje Salman dan Anton F. Susanto mengklaim, demikian ceritanya: “Untuk memahami Pancasila, seseorang harus mengacu pada latar belakang sejarah yang luas. Fokusnya adalah pada apa yang harus dilakukan untuk bergerak maju daripada mengulangi masa lalu dalam hal konsep.” (H.R.Otje Salman & Anton F.Susanto, 2005, hlm. 161)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan Pemerintahan Indonesia adalah “...*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ketertiban sosial...*”. Ini merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Undang-undang dan aturan lainnya mengatur segala hal yang terdapat di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan terencana dari keadaan tertentu menuju keadaan yang baru dan lebih baik dengan cara pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “Pembangunan yang berkesinambungan akan mendorong konsepsi hukum sebagai cerminan tujuan hukum modern, hukum tidak boleh tertinggal atau berada dibawah perkembangan masyarakat karena hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat” (Mochtar Kusumaatmadja, 2008, hlm. 5).

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. (Mochtar Kusumaatmadja, 2000, hlm. 49) Dengan tujuan-tujuan tersebut, hukum dapat berperan sebagai instrumen yang penting dalam menciptakan dan mempertahankan kehidupan sosial yang baik dan beradab, serta menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

a. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

Keadilan hukum dalam Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan dengan prinsip bahwa semua wajib pajak harus diperlakukan secara adil dan sama oleh pemerintah dalam hal pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini mencakup pengaturan tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur pemungutan pajak yang harus mampu memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua wajib pajak tanpa diskriminasi. (Dosminikus Rato, 2010, hlm. 63)

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, keadilan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Kesetaraan dalam pengenaan pajak: Semua wajib pajak harus diperlakukan sama dalam hal pengenaan pajak tanpa ada diskriminasi.
2. Transparansi: Prosedur pengenaan dan pemungutan pajak harus jelas dan transparan, sehingga wajib pajak dapat memahami dan mengikuti proses tersebut.
3. Keterbukaan: Informasi tentang tarif pajak dan prosedur pemungutan pajak harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua wajib pajak.
4. Perlindungan hukum: Wajib pajak harus dilindungi oleh hukum dan memiliki hak untuk mengajukan banding atau protes jika mereka merasa dirugikan dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak.

Dengan memastikan keaslian dan keadilan hukum dalam Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan secara efektif dan adil, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, selayaknya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Hukum Pajak Bumi dan Bangunan memiliki banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa kemanfaatan hukum Pajak Bumi dan Bangunan (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hlm. 58):

1. Sumber Pendapatan bagi Pemerintah: Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya.

2. Pendorong Pembangunan Daerah: Pajak Bumi dan Bangunan dapat menjadi pendorong pembangunan daerah, karena adanya pajak ini dapat mendorong para pemilik tanah dan bangunan untuk memanfaatkan propertinya dengan lebih baik dan meningkatkan nilai propertinya, sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah.
3. Pemerataan Pembangunan: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi alat untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah, karena setiap properti yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan akan memberikan kontribusi yang sama terhadap pendapatan daerah.
4. Pengaturan Pemanfaatan Tanah: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat mengatur pemanfaatan tanah dan bangunan di daerah, sehingga dapat mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien dan meminimalkan sengketa tanah.
5. Perlindungan Hak Milik: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan perlindungan terhadap hak milik atas tanah dan bangunan, karena pemilik yang membayar pajak akan mendapatkan sertifikat hak milik yang sah.

Dalam keseluruhan, hukum Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat,

termasuk dalam hal pembangunan daerah, pemerataan pembangunan, pengaturan pemanfaatan tanah, dan perlindungan hak milik.

c. Kepastian Hukum

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan secara adil dan transparan. Beberapa aspek yang mempengaruhi kepastian hukum Pajak Bumi dan Bangunan antara lain (Dosminikus Rato, 2010, hlm. 59):

1. Peraturan Perundang-undangan yang Jelas: Ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait mengenai pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur pemungutan pajak.
2. Sistem Administrasi Pajak yang Efektif: Sistem administrasi pajak yang efektif harus diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan baik dan transparan. Sistem ini harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Perlindungan Hukum yang Memadai: Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi wajib pajak dalam menghadapi sengketa Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan menjamin adanya hak untuk mengajukan banding atau protes jika wajib pajak merasa dirugikan.
4. Keterbukaan Informasi: Pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi tentang pengenaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh wajib pajak dan masyarakat secara umum.

Dengan memastikan kepastian hukum Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendorong

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak yang diterapkan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga pandangan yang harus di pahami yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum yang akan melahirkan suatu Hukum Positif yaitu (1) hukum positif lebih mengutamakan Kepastian Hukum apabila dihadapkan dengan Kemanfaatan pada rakyat, bila konflik antara Hukum dan keadilan tidak dapat ditoleransi seperti hukum yang cacat maka Hukum harus mengalah pada Keadilan; (2) Hukum Positif yang lahir tidak untuk Keadilan semata melainkan Keseimbangan dalam Keadilan merupakan inti dari keadilan yang dapat bertentangan dengan Hukum Positif yang ada. Hal ini bukan merupakan hukum yang cacat akan tetapi kekurangan nilai kemanusiaan dalam hukum tersebut. Jadi Hukum Positif adalah suatu system dan institusi yang menegakkan keadilan. (Brian Brix, 2011, hlm. 46)

Menurut Prof. Dr. PJA, Adriani menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang – undang dengan tidak dapat hasil kembali secara langsung sehingga gunanya yaitu untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Prof. Dr. P. J. A. Adriani, 2020, hlm. 2)

Adapun pembahasan yang penulis kaji diatas, terdapat beberapa teori yang mendukungnya yaitu teori mengenai teori hukum pajak yang diantaranya (Abdul Halim et al., 2017, hlm. 33) :

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi merupakan “Teori yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi agar mendapatkan perlindungan dari negara”. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung (Siti Resmi, 2017, hlm. 337).

2. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan adalah “Teori yang menjelaskan dimana Negaramengawasi pembagian beban pajak pada kepentingan masing - masingindividu yang harus dipungut dari warga negaranya”. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar

3. Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini ialah “Asas keadilan yakni pajak yang dikenakan setiaporang harus adil atau sama besarnya dan besarnya pajak yang dibayarkanoleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak”. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. mungkin sama-sama

berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya).

4. Teori Gaya Beli

Teori ini bahwasanya “Memprioritaskan pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada Negara dimana halnya untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam Negara yang bersangkutan”. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

5. Teori Bakti

Teori Bakti ini bahwasanya “Memprioritaskan untuk Negara yang memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai wadah yang mengantongi tugas untuk memperjuangkan kepentingan umum maka dari itu rakyat harus membayar pajak kepada Negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada Negara”. secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak.

Pembentukan Undang-Undang Pajak yang merupakan cerminan dari penerapan cita-cita demokrasi dalam perpajakan merupakan contoh mekanisme

pengambilan keputusan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Masalah otonomi daerah telah ada di benak para pendiri Indonesia sejak mereka mendeklarasikan kemerdekaan negara. Ini karena otonomi daerah dipandang sebagai cara terbaik untuk memfasilitasi komunikasi antara ibu kota negara dan banyak daerah otonomnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah otonomi daerah sangat penting. Karena perpecahan dalam kesatuan negara Indonesia dimungkinkan jika pengaturan daerah otonom tidak jeals.

Bagir Manan berpendapat bahwa otonomi adalah tatanan konstitusional daripada hanya aturan administrasi negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Otonomi konstitusional memiliki hubungan erat dengan ide-ide kedaulatan dan pembentukan negara. Bagir Manan sampai pada kesimpulan bahwa kerangka konstitusional Indonesia memiliki dua poros utama: demokrasi dan implementasi. Hukum adalah dasar negara. .(Bagir Manan, 1999, hlm. 4)

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Kemudian, Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan berisi penjelasan mengenai siapa saja dan yang

bisa menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan terdapat syarat yang harus dipenuhi adalah:

- Mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
- Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;
- Memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
- Memperoleh manfaat atas bangunan.

Kemudian diperlukannya Pendanaan yang memadai untuk melaksanakan inisiatif pembangunan daerah dan pengabdian masyarakat. Meskipun struktur pembiayaan saat ini masih bergantung pada subsidi pusat, bukan berarti daerah tidak memiliki kewajiban untuk memaksimalkan pertumbuhan pendapatan daerah bila memungkinkan. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah yang diekstraksi di wilayahnya sendiri mungkin menjadi sumber fundamental untuk pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat karena subsidi federal semakin menurun pada periode otonomi.

Agar Pendapatan Asli Daerah meningkat, pemerintah daerah harus mengadopsi berbagai strategi peningkatan pendapatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kota Palembang, kebijakan tersebut mungkin berkaitan dengan sistem, tarif, atau peraturan perundang-undangan pemerintah daerah terkait.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus mengatasi aspek hukum dan praktis dari masalah tersebut. Aspek hukumnya terdiri dari metode dasar keputusan dan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan, mengkomunikasikan rencana untuk

melaksanakannya, dan memastikan keamanannya membentuk dimensi operasional. Karena kegagalan pemerintah untuk menjelaskan dimensi yuridis dan operasional kepada publik akan mengakibatkan kegagalan fungsi birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sangat penting bahwa publik memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang semua faktor ini.

Jadi, kewajiban pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik atau penguasa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

F. Metode Penelitian

Pedoman pelaksanaan penelitian dengan maksud untuk mengumpulkan informasi dan data guna melakukan penyelidikan terhadap informasi dan data yang telah diperoleh disebut dengan metode penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan dalam bentuk mentah, tanpa melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis berfokus pada isu-isu yang ada pada saat

penelitian dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang isu-isu tersebut. (sugiyono, 2009, hlm. 29)

Mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif sebab dalam penelitian ini hanya menelaah dengan pendekatan ilmu hukum positif untuk dapat menarik pemahaman akan hukum yang didasari berdasarkan asas dan kaidahnya. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Sunggono bahwa pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan mengkaji dari aspek-aspek hukum yang bersumber dari aspek-aspek hukum yang bersumber dari peraturan serta perundang-undangan terkait kajian objek penelitian. (Sunggono, 2003, hlm. 45)

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna mencari dan mengumpulkan data sekunder secara teoritis yang akan dikaji serta

dipelajari dalam berbagai sumber yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang didapatkan pada sumber yaitu sumber hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

d) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang bersifat mendorong pada saat penelitian. Bahan-bahan tersebut berupa buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Utang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan yang akan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa ensiklopedia maupun *link blogspot* dari internet ataupun literatur hukum berbasis daring.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Supaya mendapatkan dan memperoleh data yang jelas maka diperlukan penelitian lapangan yang berguna untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk melakukan wawancara kepada instansi terkait Kajian Yuridis Terhadap Utang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik penelitian data berupa studi dokumen adalah sebuah pengumpulan data dengan melakukan *sosiolegal research* secara tekstual dengan mencari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Utang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

Wawancara digunakan untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan perasaan, keinginan dan sebagainya yang

diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. (Mita Rosaliza, 2015, hal. 9)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat Pengumpulan Data Kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mempelajari, dan mencatat bahan pustaka, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis juga memanfaatkan alat tulis untuk merekam dan mengumpulkan informasi yang diperlukan, seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Dalam menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan menggunakan alat perekam serta kamera.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif. (M. Syamsuddin, 2007, hal. 133)

Data yang terkumpul mengenai kajian yuridis terhadap utang Pajak Bumi dan Bangunan akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi Penelitian diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Kelurahan Alang-Alang Lebar yang beralamat di Jalan Taman Murni Rt. 14 Rw. 03, Lorong H. Abdullah, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961.
- 2) Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Kota Palembang, Sumatera Selatan 30132.